

Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia

Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, Ilham Abbas

Mahasiswa sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Adeliaazzahra579@gmail.com

Abstract:

Adeliya Azzahra 04020170243 : "this study aims to describe the basis for the application of civil law regarding the execution of the object of fiduciary security before the verdict and after the decision of the constitutional court and obstacles it faced as well to find out the execution procedure for the fiduciary guarantee object after the decision of the constitutional court and to analyze the factors that hinder the execution object of fiduciary guarantee. This research approach is a qualitative and quantitative approach to literature review and interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subject of this research is the decision of the constitutional court Number 18/PUU-XVII/2019. This research used empirical and sociological methods, collected primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion, it shows that: 1). After decision Number 18/PUU-XVII/2019 the execution of the fiduciary security object was carried out by negotiating after negotiations did not work, court proceedings were taken but before the decision Number 18/PUU-XVII/2019 was executed the object of fiduciary guarantees is directly through the courts without any negotiation or exile. 2). In the executing the object of fiduciary security, there are also obstacles faced by society, both physically and non-physically after the decision of the new constitutional court."

Keywords: Analysis; execution; object; guarantee; decision; resistance

Abstrak:

Adeliya Azzahra 04020170243 : "dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum perdata mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap sebelum putusan dan sesudah putusan mahkamah konstitusi dan hambatan yang dihadapinya serta untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif kajian pustaka dan Wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan mkhkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan sosiologis, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) setelah dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi obejek jaminan fidusia dilakukan dengan cara negosiasi setelah negosiasi tidak berhasil maka di tempuhlah jalur pengadilan tetapi sebelum putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia langsung saja melalui jalur pengadilan tanpa adanya negosiasi atau di eksol. 2) Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terdapat pula hambatan-hambatan

yang di hadapi dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik pasca putusan mahkamah konstitusi yang baru ini.

Kata Kunci: Analisis; eksekusi; objek; jaminan; putusan; hambatan;

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi:http://~

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan salah satu negara Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam¹

Perekonomian merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Indonesia mengatur perekonomian warga negaranya dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda halnya dengan negara liberalisme dan kapitalisme yang menganggap bahwa urusan perekonomian adalah urusan pasar, Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berperan aktif untuk ikut mengatur kegiatan ekonomi.²

Bentuk negara kesejahteraan yang dijunjung oleh Indonesia ini dapat dilihat dari tujuan dibentuknya negara Indonesia dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea keempat yakni "kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, maka Indonesia berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional yang berkesinambungan melalui pertumbuhan ekonomi. Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro : Semarang, hlm 32.

² Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan demokratis*, Malang: Setara Press, Hal. 8

1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk sejahtera lahir dan batin yakni dengan menyatakan bahwa:³

Landasan pembiayaan adalah salah satu persoalan pokok yang tengah dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah memajukan perekonomiannya. Tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus menerus diasumsikan akan memacu kemajuan dan pertumbuhan di bidang kemasyarakatan yang lain, seperti politik, budaya dan hankam. Akibatnya dalam menyusun dan menerapkan kebijaksanaan, pembangunan di bidang ekonomi mendapat prioritas utama. Dahulu sebelum krisis moneter, pemerintah memacu untuk mendirikan industri besar yang memungkinkan Negara kita bisa tumbuh menjadi Negara industri.

Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan Mahkamah Konstitusi) yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, misalnya: kesepakatan cidera janji oleh kreditur dan debitur atau kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela.

Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 1999), tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka

³ Pasal 28 H ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.⁴

Sebagai contoh kasus di PT. Adira Finance cab Kota Makassar. Dimana ketika proses eksekusi jaminan fidusia pada sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua yang sudah dipindah tangankan, identitas barangjaminan diubah, debitor pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitor.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk proposal penelitian dengan judul : *“analisis yuridis eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia”(studi kasus PT. adira finance cab makassar)*

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diuraikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu 1). Bagaimanakah prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Adira Finance cab.Makassar ? 2). Faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Adira finance cab. Makassar?

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di PT. Adira finance cab. Makassar, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi

⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Grafindo Persada : semarang, hlm 52.

hambatan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di PT. Adira Finance Cab. Makassar

Berdasarkan manfaat penelitian dapat diperoleh Manfaat teoritis dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkhususnya ilmu hukum perdata, terutama berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama pada PT. Adira Finance Cab. Makassar. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama pada PT. Adira Finance Cab. Makassar, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat yang diharapkan turut serta berperan dalam upaya penegakan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada PT. Adira Finance Cab. Makassar

METODE

Tipe Penelitian Penelitian empiris dan sosiologis yaitu berdasarkan kajian pustaka dan fakta yang diperoleh di lapangan. yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi Penelitian PT. Adira Finance cab. kota Makassar. Populasi dan sample Pengambilan sample dilakukan dengan bentuk *purposive sampling* artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Jenis Dan Sumber Data. Data Primer, data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu, Pengadilan

Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab ini dilakukan dengan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan pegawai yang ada pada PT. Adira Finance Makassar.
3. kuesioner, penulis mengambil data alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Pada PT. Adira Finance Makassar dan juga memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

Analisis Data, Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut⁵

HASIL

Data Responden Tanggapan Jawaban Masyarakat dengan adanya Lembaga Eksekusi Objek Jaminan di PT. Adira Finance Makassar

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	19	100%
2	Tidak	-	-
Total	Jumlah	19	100%

Sumber data : diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2021

Pada table 1 menunjukkan bahwa 100% dari 19 Frekuensi atau sebanyak 19 Frekuensi/orang masyarakat menjawab “Ya” pada tanggapan masyarakat setuju dengan adanya lembaga PT. Adira Finance Makassar sedangkan yang menjawab “Tidak”

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal 56

adalah 0%. Karena masyarakat sangat setuju dengan adanya suatu lembaga yang dapat membantu penunjang ekonomi baik itu di bidang objek jaminan fidusia.

PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

Pada eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada kasus PT. Adira Finance cab. Makassar dapat dianalisis oleh penulis sebagai berikut :

A. Prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Adira Finance.

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 29 ayat (2) menyatakan, pelaksanaan penjualan objek jaminan dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi sebelum Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 eksekusi objek jaminan dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secsra sepihak atau parate eksekusi apabila debitur cidera janji. Dalam praktek lembaga pembiayaan eksekusi secara pihak perusahaan menggunakan jasa deb kolektor.

Maka pada Tanggal 6 Januari 2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Perkara uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pasal 15 ayat (2) kata- kata “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya jika klausul cidera janji sudah ada kesepakatan di awal antara debitur dengan kreditur, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi sendiri tidak melalui pengadilan. Jadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali jika ada kesepakatan cidera janji diawal antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur.⁷

Menurut Ahmad Rusidy, Kepala Cabang Pt. Adira Finance , Makassar mengatakan sebelum dilakukannya eksekusi objek terlebih dahulu di eskol menghubungi nasabah pada saat mau jatuh tempo yaitu 1. Surat peringatan pertama dan kedua, 2. Melakukan kunjungan, 3. Somasi sebagai penyampaian, 4.

⁶Aksa Cardima dan Hadyan Iman Prasatya, (2009) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang .diakses, artikel DKJN, Di Akses pada tanggal 11 february 2021 pukul 00.28

⁷ Wawancara Ahmad Rusidi kepala cabang PT. Adira Finance, Kamis tanggal 11 february 2021

Somasi dua, 5. Penagganan lebih lanjut mitra eksternal dan internal, 6. The collektor.

Adapun prosedur eksekusi yaitu 1. Mitra dan collektor harus terdaftar sertifikat penagihan lisensi, 2. Somasi tiga kali, 3. Aan maning gugatan sederhana untuk melakukan sita, 4. Penyitaan.

Ketika nasabah tidak mepedulikan hal tersebut maka pihak PT. Adira Finance melakukan jalur persidangan.

Mahkamah Konstitusi juga, menyatakan terhadap frasa "cidera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji". Jadi parate eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tetap bisa dilaksanakan asal ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan objek eksekusi secara sukarela.

Jika tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam isi perjanjian, debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberi izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, karena akan berakibat pengadilan kebanjiran dalam menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia disamping itu banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (leasing) selama terdapat kesepakatan klausul wanprestasi (cidera janji) dan debitur secara sukarela

menyerahkan objek jaminan fidusia, maka parate eksekusi dapat dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitur tidak membayar cicilan pada saat tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan. Pasal 15 ayat (3) menyatakan, jika debitur cidera janji, pemberi fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menentukan cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan dengan debitur. Jika terdapat kesepakatan cidera janji, maka eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak leasing dengan debitur serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur.

B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Adira finance.

Menurut Kasman Muhtar Litigation Dept. ARH. PT. Adira Finance “hambatan yang dialami adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira finance

- a) Hambatan-hambatan dalam melakukan pengambilan kembali barang jaminan yaitu barang jaminan di jual, barang jaminan di gadaikan, penerima fasilitas tidak mampu lagi, pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak

menentu, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia, penerima fasilitas pindah alamat (tidak di ketahui), identitas barang telah di rubah, wilayah kerja remedial field dan dept collector yang luas dan krakter masyarakat.

- b) Tetap mendatangi penerima fasilitas Kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan.
- c) Mengawasi rumah penerima fasilitas fidusia guna Pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bisa dipercaya oleh remedial field/dept collector di yakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka remedial field/dept collector akan menunggu sampai waktu itu tiba.
- d) Melibatkan informan tetap atau lepas Remedial *field/dept collector* dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan barang jaminan.
- e) Ikut terlibat razia bersama pihak berwajib (polisi lalu lintas) Keterlibatan dalam razia lalu-lintas bersama satuan Polisi lalulintas di Wilayah hukum Polresta Makassar, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya untuk mencari barang jaminan, razia adalah satu upaya guna mencari barang jaminan yang sulit di lakukan dari tangan penerima fasilitas atau yang sudah dialihkan. Razia bersama polisi lalu-lintas salah satu cara meminimalisasi keributan pada saat melakukan suatu penarikan.
- f) Melakukan sweeping dilakukan dengan permohonan bantuan kepada aparat Kepolisian dari Polresta dan Sekta pada daerah-daerah yang diduga menjadi

tempat pengalihan barang jaminan barang jaminan, seperti: Kecamatan Tamalenrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Balla Parang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Somba Upu daerah-daerah tersebut rawan keributan, sehingga menyulitkan remedial field atau dept collector untuk melakukan sendiri penarikan barang jaminan. Sweeping dilakukan cara terus menerus, terjadwal setiap bulan dan bergilir setiap daerah.

- g) Pelaporan kepolisian Apabila langkah-langkah di atas tidak mampu berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerjasama dalam penyelesaian kredit macet, malah mengancam remedial field atau dept collector (DC) dengan kekerasan disaat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan, maka laporan ke Kepolisian atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh penerima fasilitas adalah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet dan memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan adapun tindakan yang pidana pernah dilakukan pada tahun 2013 sejumlah 25 (dua puluh lima) penerima fasilitas, masing-masing 5 (lima) penerima fasilitas yang berdomisili di Kota Makassar, 10 (sepuluh) penerima fasilitas yang berdomisili di Kecamatan Biringkanaya dan 10 (sepuluh) lagi penerima fasilitas yang berdomisili di Kecamatan Somba Upu, dilaporkan ke masing masing Polres setempat dengan dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh Penerima fasilitas. Terhadap laporan tersebut di atas sudah 5 (lima) penerima fasilitas yang di jatuhkan putusan pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan 3 (tiga) penerima fasilitas yang di jatuhkan putusan pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Makassar.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam di PT.Adira Finance cab. makassar setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil maka nasabah melakukan

⁸ Wawancara, Muhammad Yasid , Dept. Collektor PT. Adira Kota Makassar, Kamis 25 maret 2021

perjanjian jaminan objek fidusia lagi. Tetapi jika negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan eksekusi objek terhadap jaminan tersebut. Sebelumnya di lakukan sita objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu nasabah di eksol menghubungi nasabah pada saat mau jatuh tempo oleh PT. Adira Finance cab. Makassar namun ketika tidak upaya yang dilakukan oleh nasabah maka di tempulah jalur Pengadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Faktor-faktor penyebab yang menjadi hambatan eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Adira finance antara lain , yaitu barang jaminan di jual, barang jaminan di gadaikan, penerima fasilitas tidak mampu lagi, pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu, penerima fasilitas atas nama, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberi jaminan fidusia, penerima fasilitas pindah alamat, identitas barang lebih di ubah, dan wilayah kerja remedial field dan dept collektor yang luas dan krakter masyarakat. Adapun saran pada hasil penelitian ini, PT. Adira Finance cab. Makassar dalam memberikan objek jaminan fidusia kepada nasabah diharapkan agar memberikan sosialisasi terkait jaminan objek apa yang nantinya akan digunakan dalam perjanjian pokok objek fidusia yang dilakukan. Hendaknya PT. Adira Finance Cab. Makassar melakukan sosialisasi terhadap hukum jaminan fidusia dengan segala resiko dalam hak menjaminkan objek perjanjian melalui jaminan fidusia agar nasabah dapat menegerti dan memahami perjanjian objek jaminan fidusia tersebut. PT. Adira Finance selaku penerima jaminan fidusia, sebaiknya memberikan pemahaman dan membuat kesepakatan tertulis dengan nasabah pemberi jaminan fidusia agar tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat sulitnya eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara menghilangkan objeknya barang jaminan di jual, barang jaminan di gadaikan, penerima fasilitas tidak mampu lagi, pendapatan

bulanan penerima jaminan yang tidak menentu, penerima fasilitas atas nama, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberi jaminan fidusia, penerima fasilitas pindah alamat, identitas barang lebih di ubah, dan wilayah kerja remedial field dan dept kolektor yang luas dan krakter masyarakat.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun skripsi ini banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat berkat serta karunia-Nya, dan selalu melindungi dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

REFERENSI

Aksa Cardima dan Hadyan Iman Prasatya, (2009) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang .diakses, *artikel DKJN*, Di Akses pada tanggal 11 february 2021 pukul 00.28

BK Heriawanto, 2019, *pelaksanaan eksekusi objek fidusia*, jurnal ilmiah hukum, Vol 27, No 1

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Grafindo Persada : Semarang, hlm 52.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan demokratis*, Malang: Setara Press, Hal. 8

Khifnika farufaida, 2019, *tinjauan hokum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa title eksekutorial yang sah*, jurnal ilmu hokum, Vol 4, No 1

Muhammad Yasir, 2016, **aspek jaminan fidusia**, jurnal social dan budaya, Vol 1, No 3
Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro : Semarang. hlm 32.

Pasal 28 H ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal 56

Wawancara Muhammad Yasid Dept. Kolektor PT. Adira Kota Makassar, Kamis 25 maret
2021